

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2023 telah dapat disusun. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dtahun 2023 ini masih belum sempurna, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode yang akan datang. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua.

**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

Dra. RINAWATI, MM.
NIP. 19640507 198903 2 014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	v
LAPORAN KEUANGAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. NERACA	4
3. LAPORAN OPERASIONAL	6
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang	15
Tabel 2. 2 Angka Inflasi Kota Malang (YoY).....	15
Tabel 2. 3 Data Kemiskinan Kota Malang	16
Tabel 2. 4 Data Pengangguran Terbuka Kota Malang.....	16
Tabel 2. 5 Rasio Gini Kota Malang.....	17
Tabel 2. 6 IPM Kota Malang.....	17
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023	21
Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Kinerja.....	22
Tabel 3.1 Rincian Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2023.....	26
Tabel 5.1.4 Rincian Belanja Pegawai.....	48
Tabel 5.1.5 Rincian Belanja Barang.....	49
Tabel 5.1.6 Rincian Belanja Hibah	50
Tabel 5.1.7 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	51
Tabel 5.2.5 Persediaan per 31 Desember 2023	56
Tabel 5.2.6 Aset Tetap per 31 Desember 2023	57
Tabel 5.2.7 Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023	57
Tabel 5.2.8 Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	59
Tabel 5.2.9 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 ...	60
Tabel 5.2.10 Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023	62
Tabel 5.2.11 Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	63
Tabel 5.2.12 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023.....	64
Tabel 5.2.13 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 dan 2023.....	65
Tabel 5.2.14 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	65
Tabel 5.2.15 Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya.....	66
Tabel 5.2.16 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022	67
Tabel 5.2.17 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023.....	67
Tabel 5.3.1 Rincian Beban Pegawai-LO	71
Tabel 5.3.2 Rincian perbedaan Beban Pegawai-LO dan LRA.....	711
Tabel 5.3.3 Rincian Beban Persediaan	72
Tabel 5.3.4 Rincian Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan	722
Tabel 5.3.5 Rincian Beban Jasa	733
Tabel 5.3.6 Beban Pemeliharaan.....	74
Tabel 5.3.7 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan	74
Tabel 5.3.8 Beban Perjalanan Dinas.....	75
Tabel 5.3.9 Beban Hibah.....	75
Tabel 5.3.10 Beban Penyusutan	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Beban Dibayar Dimuka 2023
Lampiran 2	Kronologi Persediaan 2023
Lampiran 3	KIB A. Histori - Tanah – 2023
Lampiran 4	KIB A. Kronologi - Tanah – 2023
Lampiran 5	KIB B. Histori - Peralatan dan Mesin - 2023
Lampiran 6	KIB B. Kronologi - Peralatan dan Mesin - 2023
Lampiran 7	KIB C. Histori - Gedung dan Bangunan - 2023
Lampiran 8	KIB C. Kronologi - Gedung dan Bangunan - 2023
Lampiran 9	KIB D. Histori - Jalan, Irigasi dan Jaringan - 2023
Lampiran 10	KIB D. Kronologi - Jalan, Irigasi dan Jaringan - 2023
Lampiran 11	KIB E. Histori - Aset Tetap Lainnya - 2023
Lampiran 12	KIB E. Kronologi - Aset Tetap Lainnya - 2023
Lampiran 13	KIB F. Histori - Kontruksi Dalam Pengerjaan - 2023
Lampiran 14	KIB F. Kronologi - Kontruksi Dalam Pengerjaan - 2023
Lampiran 15	Harga Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Beban Penyusutan semua KIB Tahun 2023
Lampiran 16	Aset Tak Berwujud dan Amortisasi 2023
Lampiran 17	Utang Belanja 2023



BAB I PENDAHULUAN

Sebagai entitas pelaporan SKPD wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan SKPD memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Maksud dari disusunnya Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas Penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Tujuan laporan keuangan disusun adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan beserta semua informasi transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektifitas dan efisiensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
- t. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- u. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- v. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 33);
- x. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 51)
- y. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 38);
- z. Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 18)

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Malang
 - 2.1 Ekonomi Makro



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

-
- 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
 - Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Neraca
 - 5.3. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
 - Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Keuangan dan Non Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lainnya
 - Bab VII Penutup



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di SKPD yang berjalan pada periode sebelumnya. Kondisi makro ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 menunjukkan kondisi peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 sebesar 6,32 persen masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,34 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami (peningkatan) dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 4,21 persen.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	5,8%	-2,26%
2	2021	5,0%	4,21%
3	2022	5,4%	6,32%

Sumber: BPS Kota Malang

b. Inflasi

Berdasarkan data BPS Kota Malang, inflasi Kota Malang Tahun 2022 tercatat sebesar 6,45%. Jika dibandingkan dengan inflasi Kota Malang tahun 2021 sebesar 1,75% maka inflasi Kota Malang mengalami peningkatan sebesar 4,70 %. Secara rinci, angka inflasi Kota Malang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Angka Inflasi Kota Malang (YoY)

NO.	TAHUN	TARGET (YoY)	REALISASI (YoY)
1	2020	-	1,42%
2	2021	-	1,75%
3	2022	-	6,45%

Sumber: BPS Kota Malang



c. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2022 sebesar 38,56 ribu jiwa (4,37%) sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 40,62 ribu jiwa (4,62%) penduduk miskin tahun 2022 di Kota Malang menurun sebesar 2,06 ribu jiwa (0,25%). Secara rinci perbandingan data kemiskinan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Data Kemiskinan Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	3,76%	4,44%
2	2021	3,98%	4,62%
3	2022	3,87%	4,37%

Sumber: BPS Kota Malang

d. Angka Pengangguran

Berdasarkan Data BPS Kota Malang, jumlah angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2022 sejumlah 452.836 orang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sejumlah 482.172 orang. Terjadi penurunan TPAK pada tahun 2022 menjadi 63,08 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 67,59 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang pada tahun 2022 turun menjadi 7,66 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,65 persen. Secara rinci, perbandingan data pengangguran di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Data Pengangguran Terbuka Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	7,5%	9,61%
2	2021	8,2%	9,65%
3	2022	7,5%	7,66%

Sumber: BPS Kota Malang



e. Rasio Gini

Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ketidakmerataan kesejahteraan ekonomi. Indeks Gini Kota Malang selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Rasio Gini Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	0,370	0,395
2	2021	0,392	0,407
3	2022	0,391	0,421

Sumber: BPS Kota Malang

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi standar kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli.

Angka IPM ini mencerminkan bahwa Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang baik melalui program nasional maupun program daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan klasifikasi yang ada sesuai besaran nilai IPM, maka kondisi IPM Kota Malang dengan nilai 82,71 berkategori IPM Sangat Tinggi. IPM Kota Malang menduduki peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. IPM Kota Malang 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 6 IPM Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	81,860	81,45
2	2021	81,705	82,04
3	2022	82	82,71

Sumber: BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang



2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas salah satunya adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun 2022 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2022. RKPD Kota Malang Tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;



13. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kota Malang Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun keempat, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan penanganan inflasi dampak kenaikan BBM dan ekonomi global perlu dialokasikan anggaran yang memadai dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2022;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;
4. Peningkatan belanja produk dalam negeri dengan mengoptimalkan penggunaan produk UMKM; dan
5. Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana lingkungan dengan melibatkan kelompok masyarakat/padat karya.



2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023. Adapun IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama SKPD

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82
	1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,1
	2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,1
	3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,1
Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5,40%
		Gini Rasio	0,391
	4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%
	5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35
	6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,6
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender		Angka Kemiskinan	3,87%
		Indeks Modal Sosial	87,84
	7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5%
		Persentase Penurunan PMKS	5%
	8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,884



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,1
Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	72,58
	9. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%
	10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	a) Nilai Sakip;	83,5
		b) Opini BPK;	WTP
		c) Maturitas SPIP; dan	3,15
		d) Rasio PAD.	0,3
	11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,84
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,1	231.260.235.515
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,1	325.008.626.462
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,1	12.119.745.515



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%	66.360.153.851
5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35	426.210.679.380
6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,6	43.133.911.226
7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5%	33.510.420.252
	Persentase Penurunan PMKS	5%	
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,884	104.500.673.153
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,1	
9. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase peraturan daerah yang ditegakkan	100%	13.226.434.895
10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	1. Nilai Sakip	83,5	1.266.511.111.240
	2. Opini BPK	WTP	
	3. Maturitas SPIP	3,15	
	4. Rasio PAD.	0,3	
11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,84	7.287.582.561
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	16.555.649.967

Dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,1	79,41	103,00%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,1	82,69	100,72%



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	85,1	86,16	101,25%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,30%	10,01%	158,89%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,35	4,36	100,23%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	67,6	54,78	81,04%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,5%	7,66%	97,87%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	88,4	84,83	95,96%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,1	95,31	98,16%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	83,5	80,70	96,65%
	Opini BPK	WTP	WTP	100%
	Rasio PAD.	0,3	0,33	113,33%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	75,84	76,32	100,63%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,45	2,60	58,43%

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja:

- Tingkat partisipasi yang tinggi dari semua komponen yang ada dengan mengembangkan konsep pentahelix dimana semua sumberdaya yang ada saling bersinergi untuk memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan.
- Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil disertai dengan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing menciptakan iklim pembangunan dan investasi yang baik sehingga dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

- a. Adanya kegiatan yang tidak sinkron akibat kurang koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana pendampingan pelaksanaan program kegiatan dan bagi hasil dari pusat menjadi terlambat.
- b. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak atau retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas untuk pemeriksa pajak, sehingga sumber dan potensi pajak tidak terpungut secara optimal.



BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan dalam tabel data realisasi APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dimana pada Pemerintah Kota Malang terdiri dari 28 Organisasi Perangkat Daerah. Data yang disampaikan berupa gambaran dari data yang disajikan untuk menunjukkan ukuran secara kuantitatif penggunaan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang ditampilkan dalam Bab V Penjelasan Pos-Pos dalam Laporan Keuangan.

Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 sebesar **Rp 63.795.592.164,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)** yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar **Rp 63.470.159.418,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah)** dan Belanja Modal sebesar **Rp 325.432.746,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)**. Sedangkan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2022 sebesar **Rp 62.565.070.695,00 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp 62.285.691.764,00 (Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)**; dan realisasi Belanja Modal sebesar **Rp 279.378.931,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu)**

Dengan demikian terjadi defisit sebesar **Rp 63.795.592.164 (Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)** sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penerimaan sebesar **Rp 63.795.592.164 (Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)** dan pengeluaran sebesar **Rp 62.565.070.695,00 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** sehingga Pembiayaan netto sebesar **Rp 0,00** dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar **Rp 0,00**. Adapun secara rinci realisasi APBD (Nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) tahun 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

**Tabel 3.1 Rincian Realisasi APBD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Tahun 2022**

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	63.795.592.164,00	16.204.218.986,00	98,07	16.204.218.986,00
BELANJA OPERASI	63.470.159.418,00	62.285.691.764,00	98,13	16.086.438.997,00
Belanja Pegawai	4.529.186.307,00	3.882.204.343,00	85,72	3.929.161.431,00
Belanja Barang dan Jasa	14.837.067.151,00	14.308.601.461,00	96,44	4.903.611.659,00
Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	44.103.905.960,00	44.094.885.960,00	99,98	7.253.665.907,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	63.470.159.418,00	62.285.691.764,00	98,13	16.086.438.997,00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	325.432.746,00	279.378.931,00	85,85	117.779.989,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	325.432.746,00	279.378.931,00	85,85	117.779.989,00
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT	(63.795.592.164)	(62.565.070.695,00)	98,07	(16.204.218.986,00)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	63.795.592.164,00	62.565.070.695,00	98,07	16.204.218.986,00

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan penanganan inflasi dampak kenaikan BBM dan ekonomi global telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi daerah, meliputi:

- Distribusi bahan pokok dalam rangka operasi pasar;
- Bantuan sosial bagi pengemudi angkutan kota, ojek pangkalan dan ojek online;



- c. Peningkatan sarana prasarana lingkungan melalui swakelola kelompok masyarakat/padat karya;

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang, salah satunya adalah kinerja keuangan daerah. Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusi permasalahan tersebut secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

A. BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah, yaitu:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.
2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat.
2. Peningkatan pemahaman kepada pejabat pengadaan barang/jasa serta memberikan pendampingan percepatan pengadaan barang dan jasa.

Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain :

- 1) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur;
- 2) Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- 3) Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM;



- 4) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
- 5) Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat maupun program tiga klaster, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.

B. PEMBIAYAAN DAERAH

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih tingginya besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
2. Masih adanya ketergantungan pembiayaan BUMD melalui penyertaan modal daerah.

Adapun solusi atas permasalahan pembiayaan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi atas nilai sisa kontrak yang telah dibayarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dalam perubahan APBD;
2. Mengoptimalkan fungsi BUMD untuk menjadi persusahaan yang sehat dan produktif.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Malang, entitas akuntansi adalah setiap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, unit kerja, PPKD yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Malang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan alamat Jalan Simpang Majapahit Nomor 1 Malang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan pada transaksi dan kejadian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah Akuntansi berbasis Akrual. Basis akrual (*accrual basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Basis Pengukuran

Basis Pengukuran yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan secara memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan SKPD.

a. Pendapatan

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan – LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan – LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



1) Pengakuan

Pendapatan - LRA

- a) Pendapatan diakui pada saat kas telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan – LO

- a) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan (*earned*)
- b) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari transaksi pendapatan (*realized*)

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2) Pengukuran

- a) Pengukuran Pendapatan LRA dan LO menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan (kas atau setara kas), yang diterima atau yang dapat diterima;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto dan Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses hukum belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat hal yang harus diungkapkan. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, dan juga informasi lain yang dianggap perlu untuk diungkapkan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1) Pengakuan Belanja - LRA

Belanja diakui pada saat :

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- c) Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.



Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Beban - LO

Beban diakui pada saat :

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban dilakukan lebih dulu, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contohnya adalah dalam pengakuan beban bunga pinjaman adalah sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada perjanjian pinjaman tanpa menunggu saat dilakukan pembayaran.

Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan serta masih dalam satu periode akuntansi. Apabila ditinjau dari perbandingan antara manfaat dan biaya maka transaksi jenis ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan. Contohnya adalah pengakuan beban listrik dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, dikarenakan terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.



Nilai tagihan dan nilai pembayarannya sama, sehingga tidak menimbulkan utang atau dengan kata lain nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

Memenuhi sifat/karakteristik belanja operasional, dimana sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan di neraca sebagai Beban Dibayar Dimuka. Contohnya adalah pembayaran dimuka premi asuransi kebakaran untuk gedung dan bangunan untuk masa pertanggungjawaban tertentu yang melebihi satu periode akuntansi. Pengakuan beban adalah sebesar manfaat yang diterima pemerintah daerah pada satu periode akuntansi.

2) Pengukuran Belanja - LRA

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- d) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Beban - LO

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan;
- d) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga yang sebenarnya yang dibayarkan, sebesar aset yang digunakan, disusutkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.



- e) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembayaran berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah (*municipal bonds*), hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan berasal dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3) Pengakuan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan netto.
- d) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4) Pengukuran

- a) Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;



- c) Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d) Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

e. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

1) Pengakuan

Kas atau setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan.

2) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek berdasarkan kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah atau apabila nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash deviden*) dicatat sebagai pendapatan.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;



- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misal deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

g. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

1) Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2) Pengukuran

Kriteria Pengukuran piutang sebagai berikut :

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut :
 - (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding atau;
 - (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan yang belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut:
 - (1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan.



(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang diterima.

- c) Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan keuangan apabila telah diperoleh dokumen sumber yang berisi keputusan yang pasti/definitif yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pendapatan transfer dimaksud.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi sebagai berikut :
- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e) Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

h. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah, contohnya hewan/tanaman. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengakuan

Pengakuan persediaan terjadi pada saat :

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal



- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Apabila selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk KDP, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

2) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

i. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

1) Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran berupa kas dan/atau aset selain kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang



diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

2) Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan sebagai berikut:

- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- b) Investasi non permanen:
 - (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan
 - (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dinilai sebesar biaya pembangunan.
- c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

j. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Kapitalisasi aset tetap adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

1) Pengakuan

- a) Pengakuan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya sebagai berikut:
 - (1) Masa manfaat > dari 12 bulan.
 - (2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung.
 - (3) Peruntukan dan penggunaan tidak untuk dijual dan untuk dipergunakan



- b) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- c) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan operasional pemerintah daerah, maka disajikan di pos “Aset Lainnya” sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat disajikan dalam aset tetap tersebut melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.
- e) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - (1) adanya manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan handal; dan
 - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- f) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya, yaitu biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung
- d) peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- e) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- f) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung
- g) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak (serta tambahan biaya pengosongan dan pembongkaran untuk aset tetap jalan irigasi dan jaringan)
- h) Nilai perolehan KDP melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan



dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

- i) Dalam pengukuran Aset Tetap pemerintah daerah melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada, kecuali aset tetap tanah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dalam akun “akumulasi penyusutan” dan “beban penyusutan” dalam laporan operasional.

Aset Bersejarah (*heritage asset*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap ditetapkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

k. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

1) Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang ketentuan dana cadangan yang dimaksud.

2) Pengukuran

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan bersangkutan.

l. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain menjadi kewenangan PPKD serta aset tak berwujud dan aset lain-lain yang menjadi kewenangan SKPD.

1) Pengakuan

- a) Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
- b) Tagihan penjualan angsuran diakui ketika terjadinya transaksi penjualan aset daerah yang didukung dokumen berupa perjanjian penjualan secara angsuran atau berita acara penjualan.
- c) Tagihan tuntutan kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR telah terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- d) Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG). Diakui pada



saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan. Sedangkan Bangun Serah Guna (BGS) diakui pada saat pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.

- e) Aset tak berwujud meliputi *goodwill*, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, aset tidak berwujud dalam pengerjaan, dan aset tidak berwujud lainnya berupa *software* yang diakui pada saat pembelian/perolehan ketika aset tersebut telah siap untuk digunakan/memberikan manfaat; hasil kajian atau penelitian diakui apabila telah siap untuk digunakan dengan cara memberikan manfaat jangka panjang.
- f) Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

2) Pengukuran

- a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan.
- b) Tuntutan kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- e) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- f) Bangun Serah Guna (BGS) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar harga perolehan. Aset tak berwujud yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- h) Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar nilai buku.

Amortisasi aset tak berwujud lainnya adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud lainnya berupa *software* dan kajian/penelitian yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.



m. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

1) Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

2) Pengukuran

Utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.5. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
	0,00	0,00
Belanja	<u>Anggaran TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
	63.795.592.164,00	62.565.070.695,00

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut.

4.5.1. PENDAPATAN LRA

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	0,00	0,00

Pendapatan Daerah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan APBD 2023 (PAK) dianggarkan sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, pendapatan menurun sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**. Pendapatan tersebut terdiri atas:

5.1.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 0,00** terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat penurunan **Rp 0,00** atau sebesar **0,00%** dengan rincian sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	0,00	0,00

Anggaran penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 0,00** yang terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatan meningkat sebesar **Rp 0,00** atau **0%**.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	0,00	0,00

Anggaran penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

3) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan dari hasil perusahaan daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**.

4) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 0,00** atau **0%**. Pelampauan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disebabkan oleh tingginya realisasi pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang mencapai **Rp 0,00** atau **0,00%** dibanding target pendapatan sebesar **Rp 0,00** dan Pendapatan Denda Pajak Daerah dengan realisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** dibanding target pendapatan sebesar **Rp 0,00**.

5.1.1.b **PENDAPATAN TRANSFER**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**, yang terdiri dari:

1) **Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Dana Perimbangan tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** dengan rincian sebagai berikut.

a) **Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**.

b) **Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA yang dianggarkan pada tahun 2023 sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00 %**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**.

1) Pendapatan Hibah

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp 0,00 dan sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp 0,00.

2) Pendapatan Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Lainnya tahun 2023 yang terealisasi sebesar **Rp 0,00** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**.

4.5.2. BELANJA

31 Desember 2023	31 Desember 2021
16.204.218.986,00	14.195.205.827,00

Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggaran 2023 terealisasi sebesar **Rp 16.204.218.986,00** dari anggaran sebesar **Rp 16.901.574.000,00** atau terealisasi **95,87%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami Kenaikan sebesar **Rp 2.009.013.159,00** atau **2,3%** yang terdiri atas:

5.1.2.a BELANJA OPERASI

31 Desember 2023	31 Desember 2021
16.086.438.997,00	13.851.625.792,00

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 16.779.963.400,00** dan terealisasi sebesar **Rp 16.086.438.997,00** atau **95,87%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami Kenaikan sebesar **Rp 2.234.813.205,00** atau **2,4%** dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

31 Desember 2023	31 Desember 2021
3.929.161.431,00	4.434.202.728,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 4.251.967.527,00** dan terealisasi sebesar **Rp 3.929.161.431,00** atau **92,41%** Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami Kenaikan sebesar **Rp 505.041.297,00** atau **1,97%**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.1.4 Rincian Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.007.884.813,00	1.949.870.475,00	97,11	2.036.830.118,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.116.772.714,00	1.873.590.956,00	88,51	2.219.652.610,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	127.310.000,00	105.700.000,00	83,03	177.720.000,00
	Jumlah	4.251.967.527,00	3.929.161.431,00	92,41	4.434.202.728,00

2) Belanja Barang

31 Desember 2023	31 Desember 2021
4.903.611.659,00	5.815.170.564,00

Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 5.245.031.873,00** dan terealisasi sebesar **Rp 4.903.611.659,00** atau **93,49%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar **Rp 911.558.905,00**. Penyerapan belanja Barang yang masih kurang mencapai target meliputi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar **Rp 80.992.375,00 (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima)** atau **99,26%** dari anggaran sebesar **Rp81.600.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima)**, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terserap sebesar **Rp 0,00** atau **0%** dari anggaran sebesar **Rp 0**, dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, danIrigasi terserap sebesar **Rp 0,00** atau **0%** dari anggaran sebesar **Rp 0**. Kurangnya penyerapan pada ketiga belanja tersebut disebabkan efisiensi belanja. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.5 Rincian Belanja Barang

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	846.809.525,00	812.786.793,00	95,98	857.979.688,00
2	Belanja Jasa Kantor	2.963.454.040,00	2.749.984.062,00	92,80	3.238.761.220,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	76.958.208,00	36.555.747,00	47,50	16.810.202,00
4	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	306.768.000,00	306.000.500,00	99,75	358.160.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	15.000.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	14.436.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	194.244.050,00
10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.352.600,00	70.672.596,00	95,05	167.290.439,00
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	79.636.000,00	99,55	75.470.278,00
12	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, danIrigasi	0,00	0,00	0,00	105.948.700,00
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	686.689.500,00	637.975.961,00	92,91	740.469.987,00
	Jumlah	5.245.031.873,00	4.903.611.659,00	93,49	5.815.170.564,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

3) **Belanja Bunga**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi **Rp 0,00**.

4) **Belanja Subsidi**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi **Rp 0,00**

5) **Belanja Hibah**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
7.253.665.907,00	3.602.252.500,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 7.282.964.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp 7.253.665.907,00** atau **99,60%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp 3.651.413.407,00** atau **0,4%**. Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.6 Rincian Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	728.144.000,00	698.860.907,00	95,98	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.554.820.000,00	6.554.805.000,00	100,00	3.277.252.500,00
	Jumlah	7.282.964.000,00	7.253.665.907,00	99,60	3.602.252.500,00

6) **Belanja Sosial**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp **0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**.

5.1.2.b BELANJA MODAL

31 Desember 2023	31 Desember 2021
117.779.989,00	343.580.035,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp **121.610.600,00** dan terealisasi sebesar Rp **117.779.989,00** atau **96.85%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp 225.800.046,00** atau **1.08%**. Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut.

1) Belanja Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi **Rp 0,00** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2021
117.779.989,00	144.929.000,00

Belanja Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp **121.610.600,00** dan terealisasi sebesar Rp **117.779.989,00** atau **96.85%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 2.850.989,00** atau **0.75%**. Penyerapan belanja modal peralatan dan mesin yang masih kurang dari target meliputi Belanja Modal Alat Kantor terserap sebesar **Rp 4.100.000,00** (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) atau **68.33%** dari anggaran sebesar Rp **6.000.000,00**. Masih kurangnya penyerapan pada ke-empat belanja tersebut disebabkan efisiensi belanja. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.7 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	65.875.000,00	63.432.000,00	96,29	50.745.000,00
2	Belanja Modal Alat Kantor	6.000.000,00	4.100.000,00	68,33	0,00
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59.875.000,00	59.332.000,00	99,09	50.745.000,00
4	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	41.287.400,00	39.970.989,00	96,81	22.220.000,00
5	Belanja Modal Alat Studio	41.287.400,00	39.970.989,00	96,81	0,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	22.220.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
9	Belanja Modal Komputer	14.448.200,00	14.377.000,00	99,51	36.850.000,00
10	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	36.850.000,00
11	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.448.200,00	14.377.000,00	99,51	0,00
12	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	28.114.000,00
13	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	28.114.000,00
	Jumlah	121.610.600,00	117.779.989,00	96,85	144.929.000,00

Belanja modal tahun 2023 berbeda dengan tahun 2021 karena adanya perbedaan prioritas belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi

3) Belanja Gedung & Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	198.651.035,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Gedung & Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp **0,00** dan terealisasi sebesar Rp **0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **198.651.035,00**.

4) **Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp **0,00** dan terealisasi sebesar Rp **0,00** atau **0%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp **0,00** atau **0%**.

5) **Belanja Aset Tetap Lainnya**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp **0,00** dan terealisasi sebesar Rp **0,00** atau **0%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp **0,00** atau **0%**.

6) **Belanja Aset Lainnya**

Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp **0,00** dan terealisasi sebesar Rp **0,00**.

5.1.2.c **BELANJA TIDAK TERDUGA**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp **0,00** dan terealisasi sebesar Rp **0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp **0,00** atau **0,00%**. Pada tahun 2021 belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp **0,00** untuk mencegah dan menanggulangi pandemi covid-19, sehingga untuk tahun 2023 diasumsikan pandemi covid-19 masih meningkat. Namun, pada kenyataannya pada tahun 2023 pandemi covid-19 telah mengalami penurunan sehingga hanya terealisasi sebesar **0,00** tersebut.

4.5.3. **PEMBIAYAAN**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp **0,00** dan terealisasi sebesar Rp **0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp **0,00** atau **0,00%** yang terdiri dari.

5.1.3.a **PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp **0,00** dan terealisasi sebesar Rp **0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp **0,00** atau **0,00%**. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 berasal dari SiLPA Tahun 2021.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.3.b PENGELUARAN PEMBIAYAAN

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%** Pengeluaran pembiayaan tahun 2023 berupa Penyertaan Modal ke Perumda Air Minum Tugu Tirta dan BPR Tugu Artha.

5.1.3.c SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

SiLPA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 0,00** dan terealisasi sebesar **Rp 0,00** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 0,00** atau **0,00%**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.2 NERACA

5.2.1 ASET

31 Desember 2023	31 Desember 2021
3.560.253.724,11	3.679.232.482,93

Saldo Aset BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp **3.560.253.724,11** (**Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah**)

5.2.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2023	31 Desember 2021
71.505.068,13	108.925.720,90

Saldo Aset Lancar BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp **71.505.068,13** (**Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah**) yang meliputi beban dibayar dimuka, dan persediaan. Aset Lancar pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK dengan rincian sebagai berikut.

1) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2023 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00**.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2023 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00**.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023	31 Desember 2021
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2023 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00**.

4) Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **0** dan Rp **0**.

5) Kas Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Saldo kas lainnya pada tahun 2022 sebesar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kas lainnya pada tahun 2022 ini merupakan kas yang berasal dari Kementerian Pendidikan sebagai dana bantuan untuk mendukung kegiatan pembelajaran program paket sebesar



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Rp 0 dan kas sebagai dana bantuan untuk mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini sebesar Rp 0.

6) **Piutang Pajak Daerah**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo piutang tahun 2022 sebesar Rp0 mengalami peningkatan sebesar Rp0 dibandingkan saldo piutang tahun 2021 sebesar Rp0.

7) **Beban Dibayar Dimuka**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>(8.008.658,33)</u>	<u>(7.789.550,00)</u>

Saldo Beban Dibayar Dimuka (Nama per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp 8.008.658,33 (Delapan Juta Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** dan **Rp 7.789.550,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Putuh Rupiah)**. Jumlah tersebut merupakan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 yang merupakan pembayaran di tahun 2022 dan akan menjadi beban di tahun 2023. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 yaitu beban premi asuransi kendaraan pada 20 SKPD. Rincian saldo Beban Dibayar Dimuka disajikan pada tabel dibawah ini. Rincian nama asuransi dan nomor Polis Asuransi disajikan pada **Lampiran 1**.

8) **Piutang Lainnya**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo awal tahun 2022 sebesar Rp0 dengan koreksi piutang lain-lain di PPKD sebesar Rp0.

9) **Persediaan**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>63.496.409,80</u>	<u>101.136.170,90</u>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 63.496.409,80 (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Empat Ratus Sembilan Rupiah)** merupakan sisa persediaan tahun sebelumnya ditambah sisa barang hasil belanja tahun 2021, dan sisa barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2022 yang mendukung kegiatan operasional. Persediaan diukur berdasarkan biaya Perolehan, harga produksi, atau nilai Wajar. Dan penilaiannya menggunakan metode FIFO (*First in First Out*) yang dicatat secara periodik. Nilai tersebut telah sesuai dengan hasil *stock opname* fisik barang per 31 Desember 2022. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017.

Rincian persediaan menurut jenis barang pakai habis adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.2.5 Persediaan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

KODE	NAMA AKUN	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	152.460.000,00	152.460.000	0,00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	278.000,00	834.000,00	1.112.000	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	11.549.410,90	70.785.500,00	71.381.773,60	10.953.137,30
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	7.865.498,70	21.551.700,00	24.121.753,20	5.295.445,50
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,00	1.500.000,00	1.500.000	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	21.550.866,30	8.723.000,00	9.136.475,30	21.137.391,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	5.455.645,00	10.542.413,00	11.335.753,00	4.662.305,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	12.861.750,00	5.777.705,00	8.382.944,00	10.256.511,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	7.835.000,00	7.835.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	41.575.000,00	0,00	41.575.000,00	
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	80.992.375,00	69.800.755,00	11.191.620,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	0,00	1.993.500,00	1.993.500,00	0,00
	JUMLAH	101.136.170,90	362.995.193,00	326.771.777	63.496.409,80

Sedangkan saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp 54.428.216,00 dijelaskan pada **Lampiran 2**.

5.2.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Investasi jangka Panjang meliputi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan dengan rincian sebagai berikut.

1) Investasi Non Permanen

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Malang adalah sebesar Rp**0,00**.

2) Investasi Permanen

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0 .

5.2.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>3.350.825.930,98</u>	<u>3.421.323.024,53</u>

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo diatas merupakan total Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.2.6 Aset Tetap per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tanah	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.410.370.534,00	3.399.132.395,00
3	Gedung dan Bangunan	1.007.509.035,00	1.007.509.035,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.278.730,00	78.278.730,00
5	Aset Tetap Lainnya	5.371.000,00	5.371.000,00
6	KDP	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	3.200.703.368,02	(3.118.968.135,47)
	Jumlah	3.350.825.930,98	3.421.323.024,53

1) Tanah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
2.050.000.000,00	2.050.000.000,00

Saldo Aset Tetap - Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **2.050.000.000,00** dan Rp **2.050.000.000,00**. Nilai perolehan aset tanah seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. Pengukuran tanah berdasarkan harga perolehan dan jika tidak memungkinkan menggunakan nilai wajar. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tanah diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika menambah masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Perwal 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Adapun rincian historis Aset tetap tanah tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.2.7 Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

TANAH	
Saldo Thn 2021 (Audited)	2.050.000.000,00
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Mutasi	0,00
Hibah	0,00
Pengakuan Aset	0,00
Peny/Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Mutasi	0,00
Hibah	0,00
Regroup	0,00
Penghapusan	0,00
Peny/Koreksi	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Jumlah Mutasi kurang	0,00		
Jumlah Mutasi		0,00	
Saldo Thn 2021 (Audited) setelah Penyesuaian			2.050.000.000,00
Penambahan 2022			
a. Belanja Modal Tahun 2022			
b. Penyesuaian Tahun 2022			
- Mutasi Tambah 2022			
Kapitalisasi		0,00	
Koreksi/Penyesuaian		0,00	
Reklasifikasi		0,00	
Pengakuan Aset		0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2022	0,00		
- Mutasi Kurang 2022			
Kapitalisasi		0,00	
Penyesuaian/koreksi		0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2022	0,00		
Jumlah Penyesuaian		0,00	
Jumlah Penambahan 2022			2.050.000.000,00
Saldo Tahun 2022			

Rincian kronologi dan histori Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran Lampiran 3 dan 4.**

Aset Tetap Tanah milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebanyak (1) bidang seluas (2050)m². Tanah yang telah bersertifikat sebanyak (1) bidang, tanah dalam proses pensertifikatan sebanyak (0) bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak (0)bidang.

Dalam Saldo Aset Tetap Tanah terdapat aset tanah milik Pemerintah Kota Malang yang digunakan oleh pihak/instansi lain berdasarkan ijin pemakaian tanah. Adapun rincian Aset Tetap Tanah yang digunakan oleh pihak/instansi lain sebagai berikut.

2) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
3.410.370.534,00	3.399.132.395,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember 2022, yang dalam penyusunannya terdapat penyesuaian-penyesuaian yang meliputi koreksi dampak perubahan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi, penyesuaian (mutasi, penghapusan dan reklas aset), belanja modal, penyesuaian kapitalisasi aset hibah. Dalam pengukuran aset peralatan dan mesin didasarkan pada biaya perolehan sesuai dengan nilai satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset peralatan dan mesin yang telah ditentukan dalam Perwal 33 Tahun 2017. Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp 3.410.370.534,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)** dan **Rp 3.399.132.395,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh**



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Sembilan Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima) dengan rincian dijelaskan pada Lampiran 5 dan 6.

Adapun rincian historis aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.8 Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

PERALATAN DAN MESIN	
Saldo Thn 2021 (Audited)	3.399.132.395
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	0,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Hibah	0,00
Pengakuan Aset	0,00
Peny/Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	0,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Penghapusan	162.094.850,00
Peny/Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi kurang	0,00
Jumlah Mutasi	
Penambahan 2022	
Belanja Modal	11.779.989,00
Belanja Modal BOSNAS	
Belanja Modal BLUD	
Pendapatan BTT	
a. Penyesuaian tahun 2022 :	
- Mutasi Tambah 2022	
Kapitalisasi	0,00
Koreksi/Penyesuaian	0,00
Reklasifikasi	59.653.000,00
Mutasi	0,00
Hibah	0,00
Pengakuan Aset	0,00
Jumlah Mutasi Tambah 2022	
Mutasi Kurang 2022	
Kapitalisasi	(4.100.000,00)
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi/Penyesuaian	
Jumlah Mutasi Kurang 2022	(4.100.000,00)
Jumlah Penyesuaian 2022	0,00
Jumlah Penambahan 2022	11.238.139,00
Saldo Tahun 2022	3.410.370.534



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

3) **Gedung dan Bangunan**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(1.007.509.035,00)	(1.007.509.035,00)

Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember 2022 yang didalamnya terdapat koreksi kapitalisasi atas belanja perolehan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP berbasis akrual Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 33 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset yaitu biaya perencanaan (DED), biaya pelaksanaan konstruksi dan biaya pengawasan. Selain itu terdapat kapitalisasi belanja pemeliharaan yang disesuaikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan, reklasifikasi terhadap konstruksi dalam pengerjaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena sudah selesainya proses pembangunan dan serah terimanya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengeluaran nominal gedung dan bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihitung dalam kerjasama (BOT) dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk batas minimal nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi. Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp 1.007.509.035,00 (Satu Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah)** dan **Rp 1.007.509.035,00 (Satu Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah)** dengan rincian dijelaskan dalam **Lampiran 7 dan 8**.

Adapun rincian historis aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.9 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

GEDUNG DAN BANGUNAN	
Saldo Thn 2021 (Audited)	1.007.509.035
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Pengakuan Aset	
Peny/Koreksi	
Jumlah Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Regroup	
Penghapusan	
Peny/Koreksi	
Jumlah Mutasi kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo Thn 2021 (Audited) setelah Peny.	
Penambahan 2022	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal			
Belanja Modal BLUD			
Jumlah Belanja Modal 2022			
a. Penyesuaian Tahun 2022			
Mutasi Tambah 2022			
Kapitalisasi			
Koreksi/Penyesuaian			
Reklasifikasi			
Mutasi			
Pengakuan Aset			
Jumlah Mutasi Tambah 2022			
Mutasi Kurang 2022			
Kapitalisasi			
Mutasi			
Reklasifikasi			
Hibah			
Penghapusan			
Penyesuaian/koreksi			
Jumlah Mutasi Kurang 2022			
Jumlah Penyesuaian 2022			
Jumlah Penambahan 2022			
Saldo Tahun 2022			1.007.509.035

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(78.278.730,00)	(78.278.730,00)

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp 78.278.730,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh)** dan **Rp 78.278.730,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh)** Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, untuk Aset Tetap-Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Pengukuran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan biaya perolehan berapapun nilainya atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan Nilai satuan minimum kapitalisasi aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah ditentukan.

Jumlah Saldo Aset Tetap – 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan beserta penyesuaiannya yang dimiliki Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.311.739.363.861,83 dengan rincian disajikan pada **pada Lampiran 9 dan 10**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Adapun rincian historis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.10 Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
Saldo Thn 2021 (Audited)	78.278.730,00
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Regroup	
Peny/Koreksi	
Jumlah Mutasi Tambah	_____
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Regroup	
Penghapusan	
Peny/Koreksi	
Jumlah Mutasi kurang	_____
Jumlah Mutasi	_____
Belanja Modal	
Belanja Modal BOSNAS	
BTT	
Belanja Modal BLUD	
a. Penyesuaian Tahun 2022	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Regrouping	
Kapitalisasi	
Jumlah Mutasi Tambah 2022	_____
Mutasi Kurang 2022	
Reklasifikasi	
Kapitalisasi	
Ekstrakomtabel	
Jumlah Mutasi Kurang 2022	_____
Jumlah Penyesuaian 2022	_____
Jumlah Penambahan 2022	_____
Saldo Tahun 2022	78.278.730,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5) Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(5.371.000,00)	(5.371.000,00)

Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.371.000,00 (**Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu**) dan Rp.5.371.000,00 (**Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu**) dengan rincian disajikan pada **Lampiran 11 dan 12** dan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.11 Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

ASET TETAP LAINNYA	
Saldo Thn 2021 (Audited)	5.371.000,00
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Peny/Koreksi	
Jumlah Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Penghapusan Aset	
Hibah	
Jumlah Mutasi kurang	
Jumlah Mutasi	
Penambahan tahun 2022	
Belanja Modal	
Belanja Modal BOSNAS	
Reklasifikasi	
Penyesuaian/Koreksi	
Mutasi	
Hibah	
Jumlah Mutasi Tambah 2022	
- Mutasi Kurang 2022	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Jumlah Mutasi Kurang 2022	
Jumlah Penyesuaian 2022	
Jumlah Penambahan 2022	
Saldo Tahun 2022	5.371.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0	0

Saldo Aset Tetap - KDP Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

Jumlah tersebut merupakan jumlah beberapa proyek konstruksi yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 belum selesai dikerjakan dan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dengan mengakumulasikan juga biaya-biaya penunjang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 34 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset, yaitu dengan mengkapitalisasi belanja perencanaan (DED) dan belanja pengawasan dalam nilai konstruksi dalam pengerjaan yang tercatat dalam neraca. Rincian penjelasan dapat dijelaskan pada **Lampiran 13 dan 14** dan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.12 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
Saldo Thn 2021 (Audited)	
Mutasi Tambah 2021	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Regrouping	
Penyesuaian/koreksi	
Jumlah Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Regrouping	
Penghapusan	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Mutasi Tambah 2022	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Penyesuaian/Koreksi	
Jumlah Mutasi Tambah 2022	
Mutasi Kurang 2022	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Penyesuaian/koreksi	
Jumlah Mutasi Kurang 2022	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Jumlah Mutasi 2022	
Saldo Tahun 2022	

7) Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(3.200.703.368,02)	(3.118.968.135,47)

Saldo Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **3.200.703.368,02 (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan)** dan Rp **3.118.968.135,47 (Tiga Milyar Seratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Lima)** Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sesuai dengan lampiran Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Perbandingan komparatif akumulasi penyusutan sebagai berikut. Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Tabel 5.2.13 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 dan 2022

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	(2.924.319.345,23)	(2.879.503.607,57)
Gedung dan Bangunan	(265.563.064,88)	(230.891.321,57)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(10.820.957,91)	(8.573.206,33)
Aset Tetap Lainnya	5.371.000,00	5.371.000,00
KDP	0,00	0,00
Jumlah	(3.200.703.368,02)	(3.118.968.135,47)

5.2.1.4 DANA CADANGAN

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

5.2.1.5 ASET LAINNYA

31 Desember 2022	31 Desember 2021
137.922.725,00	148.983.737,50

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp **137.922.725,00 (Seratus Tiga Puluh Jutuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** diklasifikasikan menjadi beberapa pos, yaitu:

Tabel 5.2.14 Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tak Berwujud	134.622.025,00	145.683.037,50
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	3.300.700,00	3.300.700,00
Jumlah	137.922.725,00	148.983.737,50

1) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(134.622.025,00)	(148.983.737,50)

Saldo Aset Tak Berwujud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **134.622.025,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima)** dan Rp **148.983.737,50 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh)**. Jumlah Aset Tak Berwujud tersebut terdiri dari *software* sistem aplikasi dan kajian/penelitian yang menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kronologi Harga Perolehan, Beban Amortisasi, dan Akumulasi Amortisasi selama tahun 2022 rinciannya disajikan pada **Lampiran 16**

Tabel 5.2.15 Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya

(dalam rupiah)

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	2	3	4
Saldo Per 31 Desember 2021	194.244.050,00	0,00	
Koreksi kurang catat Aset Tak Berwujud 2021			
Saldo Awal Aset Tak Berwujud Setelah Koreksi			
<u>Mutasi 2022</u>			
Kapitalisasi			
Belanja Modal	50.000.000,00		
Reklas			
Koreksi			
Beban Amortisasi		109.622.012,00	
Jumlah Mutasi 2022	50.000.000,00	109.622.012,00	134.622.025,00
Saldo 31 Desember 2022	244.244.050,00	109.622.012,00	134.622.025,00

2) Aset Lain lain

31 Desember 2022	31 Desember 2021
3.300.700,00	3.300.700,00

Saldo Aset Lain-Lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **3.300.700,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** dan Rp **3.300.700,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.2.2.KEWAJIBAN

31 Desember 2022	31 Desember 2021
8.006.856,00	6.532.430,00

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2022	31 Desember 2021
8.006.856,00	6.532.430,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **8.006.856,00 (Delapan Juta Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu)** dan Rp **6.532.430,00 (Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh)**. Rincian kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.2.16 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Belanja	8.006.856,00	6.532.430,00
Jumlah	8.006.856,00	6.532.430,00

Penjelasan atas Kewajiban Jangka Pendek dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) **Utang Belanja**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(8.006.856,00)	(6.532.430,00)

Saldo Utang Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **8.006.856,00 (Delapan Juta Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu)** dan Rp **6.532.430,00 (Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh)**. Saldo Utang Belanja pada tahun 2022 sebesar Rp **8.006.856,00 (Delapan Juta Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu)** merupakan tagihan belanja pegawai, telepon, air, listrik, jasa medis, internet **Lampiran 17**.

Tabel 5.2.17 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31-Des-21	Pembayaran di Tahun 2022	Penambahan di Tahun 2022	Saldo per 31-Des-22
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan:					
1	Instentif Pemungutan Pajak Daerah				
2	Instentif Pemungutan Retribusi Daerah				
	Jumlah I				
1	Jasa Telepon	882.684,00	882.684,00	923.243,00	923.243,00
1	Jasa Air	202.250,00	202.250,00	233.900,00	233.900,00
2	Jasa Listrik	4.503.093,00	4.503.093,00	5.834.063,00	5.834.063,00
3	Jasa Kawat/Faksimil/Internet	944.403,00	944.403,00	1.015.650,00	1.015.650,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

8	Jasa konsultansi				
9	Jasa Pemeliharaan				
	Jumlah II	6.532.430,00	6.532.430,00	8.006.856,00	8.006.856,00
1	Persediaan				
2	Peralatan dan Mesin				
3	Konstruksi dalam Pengerjaan				
4	Aset Tidak Berwujud				
	Jumlah III				
	Jumlah I+II+III	6.532.430,00	6.532.430,00	8.006.856,00	8.006.856,00

2) Utang Jangka Pendek Lainnya

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
0,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00**

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

5.2.3. EKUITAS DANA

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
3.552.246.868,11	3.672.700.052,93

Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp 3.552.246.868,11 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)** dan **Rp 3.672.700.052,93 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Puluh Dua Rupiah)** Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Malang tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan basis akrual, nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit-LO sesuai dengan Lampiran Perwali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Pendapatan Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 sebesar Rp **0,00** terdiri dari:

5.3.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH— LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp **0,00** mengalami kenaikan sebesar Rp**0,00** atau **0** % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **0,00** Pendapatan Asli Daerah-LO dirinci sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah—LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0	0

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp **0,00** naik sebesar Rp **0,00** atau **0,00** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **0,00**

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp41.827.587.670,00 mengalami peningkatan sebesar Rp **0,00** atau sebesar **0** % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp40.918.552.684,98 dengan rincian sebagai berikut.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan—LO tahun 2022 adalah sebesar Rp **0,00** turun sebesar Rp **0,00** atau sebesar **0%** **Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp **0,00** turun sebesar Rp **0,00** atau sebesar **0%**

5.3.1.b PENDAPATAN TRANSFER - LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Realisasi Pendapatan Transfer–LO tahun 2022 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00.

1) **Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat–LO tahun 2022 sebesar Rp **0,00** naik sebesar Rp **0,00** atau sebesar **0%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **0,00**

a) **Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO tahun 2022 sebesar Rp **0,00** turun sebesar Rp **0,00** atau sebesar **0%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **0,00**.

b) **Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) – LO**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) –LO tahun 2022 sebesar Rp **0,00** naik sebesar Rp **0,00** atau sebesar **0%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **0,00**.

2) **Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO tahun 2022 sebesar Rp **0,00** turun sebesar Rp **0,00** atau sebesar **0%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **0,00** yang merupakan dana insentif daerah.

3) **Transfer Pemerintah Provinsi – LO**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

5.3.1.c **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2022 yang terdiri dari:

1) **Pendapatan Hibah**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

2) **Pendapatan Dana Lainnya**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Dana Lainnya tahun 2022 sebesar Rp **0,00** turun sebesar Rp **0,00** atau sebesar **0%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **0,00**

5.3.2. **BEBAN**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	16.324.132.000,82	13.909.738.654,93

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sebesar Rp **16.324.132.000,82** terdiri dari:

1) **Beban Pegawai**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(3.929.161.431,00)	4.434.202.728,00

Realisasi Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp **3.929.161.431,00** (**Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah**) turun sebesar Rp **505.041.297,00** (**Lima Ratus Lima Juta Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh**) atau **11,39%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **4.434.202.728,00** (**Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan**) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1 Rincian Beban Pegawai-LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.949.870.475,00	2.036.830.118,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.873.590.956,00	2.219.652.610,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.700.000,00	177.720.000,00
Jumlah		3.929.161.431,00	4.434.202.728,00

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp **Rp 3.929.161.431,00** (**Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah**) sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp **3.929.161.431,00** (**Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah**).

Tabel 5.3.2 Rincian perbedaan Beban Pegawai-LO dan LRA

(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	LRA	Tambah	Kurang	LO
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.949.870.475,00	0,00	0,00	1.949.870.475,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.873.590.956,00	0,00	0,00	1.873.590.956,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.700.000,00	0,00	0,00	105.700.000,00
Jumlah	3.929.161.431,00	0,00	0,00	3.929.161.431,00

2) **Beban Persediaan**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	790.773.554,10	829.826.397,10



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Realisasi Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp 790.773.554,10 turun sebesar Rp 39.052.843,00 atau naik sebesar 4,71% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 829.826.397,10 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.3.3 Rincian Beban Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Barang Pakai Habis	790.773.554,10	829.826.397,10
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Jumlah		790.773.554,10	829.826.397,10

Beban Persediaan pada LO sebesar Rp 790.773.554,10 tidak sama dengan belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp 812.786.793,10 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 22.013.239,00 disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban persediaan. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.4 Rincian Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	152.460.000,00	0,00	0,00	152.460.000,00
2	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	834.000,00	278.000,00	0,00	1.112.000,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.785.500,00	4.186.013,60	3.589.740,00	71.381.773,60
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.551.700,00	5.941.553,20	3.371.500,00	18.121.753,20
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.723.000,00	0,00	0,00	8.723.000,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10.542.413,00	0,00	0,00	10.542.413,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.777.705,00	7.569.250,00	4.964.011,00	8.382.944,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	41.575.000,00	0,00	41.575.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	67.488.000,00	0,00	59.653.000,00	7.835.000,00
12	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80.992.375,00	0,00	11.191.620,00	69.800.755,00
13	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.993.500,00	0,00	0,00	1.993.500,00
14	Beban Makanan dan Minuman Rapat	319.098.000,00	0,00	0,00	319.098.000,00
15	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	71.040.600,00	0,00	0,00	71.040.600,00
Jumlah		812.786.793,00	70.671.787,10	92.685.026,00	790.773.554,10



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Adapun rincian mutasi tambah dan kurang beban persediaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	(..)
Mencatat penggunaan sisa persediaan tahun 2021	70.671.787,10
Mencatat mutasi keluar ke SKPD Lain	(..)
Koreksi GU	(..)
Jumlah mutasi tambah	(..)
Mutasi Kurang :	(..)
Mencatat Sisa Persediaan Tahun 2022	(33.032.026,00)
Mencatat Reklasifikasi Aset Tahun 2022	(59.653.000,00)
Jumlah mutasi kurang	(92.685.026,00)
Selisih mutasi tambah dan kurang	(22.013.238,90)

3) Beban Jasa

31 Desember 2022
3.253.795.626,67

31 Desember 2021
3.659.237.328,58

Realisasi Beban Jasa tahun 2022 sebesar **Rp 3.257.895.626,67 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh)** turun sebesar **Rp 405.441.701,91** atau 11,08% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar **Rp3.659.237.328,58**. Adapun rincian beban jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.5 Rincian Beban Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Jasa Kantor	2.751.458.488,00	3.240.393.052,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	36.336.638,67	15.084.276,58
3	Beban Sewa Tanah	0,00	9.600.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	21.000.000,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	306.000.500,00	358.160.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	15.000.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	0,00
Jumlah		3.253.795.626,67	3.659.237.328,58

Beban Jasa pada LO sebesar Rp 3.253.795.626,67 tidak sama dengan belanja Jasa pada LRA sebesar Rp 3.302.540.309,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 299.284.622,00 disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban Jasa. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Jasa Kantor	2.749.984.062,00	6.532.430,00	8.006.856,00	2.755.558.488,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	36.555.747,00	8.008.658,33	7.789.550,00	36.336.638,67
3	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	306.000.500,00	0,00	0,00	306.000.500,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Jumlah		3.302.540.309,00	64.541.088,33	15.796.406,00	3.257.895.626,67

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban jasa adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :		
Jurnal Pembalik Beban Dibayar Di Muka Tahun 2021		7.789.550,00
Mencatat utang belanja tahun 2022		8.006.856,00
Jumlah mutasi tambah		15.796.406,00
Mutasi Kurang :		
Mencatat beban dibayar dimuka tahun 2022		(8.008.658,33)
Mencatat pembalik utang belanja tahun 2021		(6.532.430,00)
Mencatat kapitalisasi Tahun 2022		(50.000.000,00)
Jumlah mutasi kurang		(64.541.088,33)
Selisih mutasi tambah dan kurang		(48.744.682,33)

4) Beban Pemeliharaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
150.308.596,00	348.709.417,00

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp **150.308.596,00** (Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) turun sebesar Rp **198.400.821,00** (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu) atau **56,90%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **348.709.417,00** (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.6 Beban Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Pemeliharaan	150.308.596,00	348.709.417,00
Jumlah		150.308.596,00	348.709.417,00

Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp **150.308.596,00** (Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam) sama dengan belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp **150.308.596,00** (Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam) sehingga tidak ada selisih adapun rincian beban pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.7 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.672.596,00	0,00	0,00	70.672.596,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79.636.000,00	0,00	0,00	79.636.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		150.308.596,00	0,00	0,00	150.308.596,00

5) Beban Perjalanan Dinas

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
637.975.961,00	740.469.987,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp **637.975.961,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)** naik sebesar Rp **102.494.026,00 (Seratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam)** atau **13,84%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp**740.469.987,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh)** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.8 Beban Perjalanan Dinas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Perjalanan Dinas	637.975.961,00	740.469.987,00
Jumlah		637.975.961,00	740.469.987,00

6) Beban Hibah

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
7.253.665.907,00	3.602.252.500,00

Realisasi Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp **7.253.665.907,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah)** naik sebesar Rp **3.651.413.407,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah)** atau sebesar **101,36%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **3.602.252.500,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.9 Beban Hibah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	698.860.907,00	325.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	698.860.907,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	325.000.000,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	6.554.805.000,00	3.277.252.500,00
Jumlah		7.253.665.907,00	3.602.252.500,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

7) **Beban Penyusutan**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
0,00	0,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp 0 turun sebesar Rp0 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0

8) **Beban Penyusutan**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
304.350.925,05	295.040.297,25

Realisasi Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp **304.350.925,05 (Tiga Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima)** naik sebesar Rp **9.310.627,80** atau sebesar **3,16%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **295.040.297,25 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.10 Beban Penyusutan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	206.370.417,66	209.559.789,86
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.671.743,31	34.671.743,31
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.247.751,58	2.247.751,58
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	61.061.012,50	48.561.012,50
Jumlah		304.350.925,05	295.040.297,25

9) **Beban Amortisasi**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
61.061.012,50	48.561.012,50

Realisasi Beban Amortisasi tahun 2022 sebesar Rp **61.061.012,50 (Enam Puluh Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu Dua Belas)** Naik sebesar Rp **12.500.000,00** atau sebesar **25,74%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp **12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu)**

5.3.3. 5.3.5 **SURPLUS/DEFISIT - LO**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
16.324.132.000,82	13.909.738.654,93

Surplus/Defisit-LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 sebesar Rp **16.324.132.000,82 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu)** naik sebesar Rp **2.414.393.345,89 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh)** atau **17,36%** dibanding tahun 2021 sebesar Rp **13.909.738.654,93 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).**



5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1. EKUITAS AKHIR

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	3.672.700.052,93	3.384.336.880,86

Saldo ekuitas akhir sebesar Rp **3.672.700.052,93** (**Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah**) berasal dari ekuitas awal ditambah dengan Surplus/ Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2021 (*audited*), dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.4.1 Kronologi Ekuitas Awal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Ekuitas Awal	3.672.700.052,93	-

2. Surplus/Defisit LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari Laporan Operasional (LO) yang penghitungannya adalah Total Pendapatan-LO dikurangi total beban. Surplus/Defisit-LO tahun 2022 sebesar Rp(**16.324.672.170,82**) dengan perhitungan sebagai berikut

Pendapatan LO	0,00
Beban LO	16.324.132.000,82
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	(16.324.132.000,82)
Defisit dari kegiatan Non Operasi	(540.170,00)
Pos Luar Biasa	0,00
Surplus/Defisit LO	(16.324.672.170,82)

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Penyajian nominal dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2022 sebesar **0,00**



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DAN NON- KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif. Hal-hal tersebut adalah:

1. Aset berupa tanah, gedung dan bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dengan lokasi di jalan A. Yani 98 Malang, telp. (0341) 491180, fax. (0341) 474254 merupakan bagian dari aset Pemerintah Kota Malang.
1. Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meliputi :
 - *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD*, memberikan informasi tentang realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - *Neraca SKPD*, menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki pada akhir periode akuntansi.
 - *Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD*, dimaksudkan agar pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan, meliputi :
 - informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal / akuntansi, pencapaian target beserta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
 - informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian–kejadian penting lainnya;
 - informasi tentang pos – pos laporan keuangan/non keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas
 - informasi tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran.
 - *Laporan Arus Kas* (oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah).



BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK telah melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diantaranya telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK pada tahun-tahun berikutnya.

**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**



Dra. RINA WATI, MM.
NIP. 19640507 198903 2 014